



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
NOMOR : 183/KPN.W16-U6/SK.TI.1.2/XI/2025

TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN USER SUPERVISOR, KOORDINATOR DAN ANALIS PADA
APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) VERSI 2
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang : a. bahwa untuk Menindaklanjuti Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor : 701/SEK/SK.TI.1.2/VI/2024 Tentang Penetapan User Administrator, Supervisor, Koordinator dan Analis pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) v2 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.
- b. bahwa dalam rangka Implementasi Aplikasi SIMAN versi 2, maka perlu menetapkan user Supervisor, Koordinator dan Analis pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- c. bahwa sehubungan dengan Mutasi atau Promosi Pegawai Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, sehingga terjadi kekosongan dalam susunan penetapan user Supervisor, Koordinator dan Analis pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- d. bahwa berdasarkan point a, point b dan point c tersebut diatas maka Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II perlu untuk membuat Surat Keputusan tentang Perubahan Penetapan User Supervisor, Koordinator dan Analis pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) V2 di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan...

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 223/PMK.05/2015 Tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 246/KMA/SK/XII/2021 tentang Pemberlakuan *Electronic State Asset Development and Enhancement Work Application*
11. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor : 701/SEK/SK.TI.1.2/VI/2024 Tentang Penetapan User Administrator, Supervisor, Koordinator dan Analis pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) v2 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.
12. Surat Penetapan User Role SIMAN v2 Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II nomor : 1010/KPN.W16-U6/PL1.2/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tentang Perubahan Penetapan User Supervisor, Koordinator dan Analis pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) v2 Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2025.
- KESATU : Mencabut dan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor : 20/KPN.W16-U6/SK.TI.1.2/I/2025 tanggal 8 Januari 2025 tentang Penetapan User Supervisor, Koordinator dan Analis pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) v2 Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2025.
- KEDUA : Menetapkan dan menunjuk nama - nama dalam lampiran surat keputusan ini sebagai User Supervisor, Koordinator dan Analis pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) v2 Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2025.
- KETIGA : Menetapkan Tugas dan Wewenang User sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan ke Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 6 November 2025



**KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
KELAS II**

IKE LIDURI MUSTIKA SARI

Lampiran I :
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
Nomor : 183 /PN.W16-U6/SK.TI.1.2/XI/2025
Tanggal : 6 November 2025

SUSUNAN PENETAPAN USER SUPERVISOR, KOORDINATOR DAN ANALIS
PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) v2
PADA SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

I. ROLE SUPERVISOR

No.	Nama dan NIP.	Jabatan	Unit Kerja
1.	Juli Hasianna Napitu, S.H. 198707112012122001	Sekretaris	Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

II. ROLE KOORDINATOR

No.	Nama dan NIP.	Jabatan	Unit Kerja
1.	Budy Irawan, S.IP 198709212006041001	Kasubag Umum dan Keuangan	Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

III. ROLE ANALIS

No.	Nama dan NIP.	Jabatan	Unit Kerja
1.	Dapotan Ranto Parulian Saragih, S.T. 199411012025061006	Teknisi Sarana Prasarana	Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
2.	Taufik Rahman 199310102025211069	Operator Layanan Operasional / PPPK	Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 6 November 2025



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
KELAS II,

IKE LIDURI MUSTIKA SARI

Lampiran II :
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
Nomor : 183 /PN.W16-U6/SK.TL.1.2/XI/2025
Tanggal : 6 November 2025

PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG MASING-MASING ROLE

No.	Role	Tugas	Wewenang
1	Supervisor	a. Melakukan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh Koordinator.	a. Menugaskan Koordinator untuk menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN.
		b. Mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada Pengguna Barang	b. Menugaskan Koordinator untuk memperbaiki / melengkapi usulan hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN;
			c. Memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN dari Koordinator
2	Koordinator	a. Melakukan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh Koordinator.	a. Menugaskan Analis untuk melakukan analisis atas permohonan pengelolaan BMN
		b. Mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;	b. Menugaskan Analis untuk memperbaiki / melengkapi hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN dalam hal terdapat ketidaksesuaian / kekurangan data / dokumen.
		c. Melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan Analis; dan	c. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh Analis dan menyampaikan kepada Supervisor
		d. Menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor.	d. Menugaskan Analis untuk melakukan analisis atas permohonan pengelolaan BMN

3	Analisis	a. Membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN	a. Menyusun analisis dan pertimbangan permohonan pengelolaan BMN
		b. Menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada Koordinator	
		c. Memperbaiki/melengkapi data/ dokumen atas permohonan pengelolaan BMN	
		d. Melakukan perekaman / pemutakhiran data	
		e. Meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN	

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 6 November 2025



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
KELAS II
IKE LIDURI MUSTIKA SARI